



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana anak
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap
Anak;
 2. Tempat lahir
Tanjungpinang;
 3. Umur/tanggal lahir:.....2009;
 4. Jenis Kelamin
Laki-laki;
 5. Kebangsaan
Indonesia;
 - 6.....Tempat tinggal : Kota Tanjungpinang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar;

Anak Anak ditahan dengan jenis penahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Iwa Susanti, M.H. dan Dwi Heru Apriansyah, S.H. Keduanya Advokat pada Law Office "Iwa Susanti & Partners" berkantor di BT. 8 Atas Jl. Raja Haji Fisabilillah Perum Griya Permata Kharisma, Permata 3 Blok C No. 7 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Register Nomor : 364/SK/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;

Anak Anak didampingi oleh Pembimbing Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas. II Tanjungpinang Suriadi, S.Kom. dan Orang tua Anak;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Tanjungpinang tertanggal 16 April 2024 dengan Nomor Register : 37/Lit.SA/BKA/IV/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan :

1. Anak A.n Anak dijatuhi pidana pokok berupa Pidana dengan syarat, dalam bentuk pidana pembinaan di Luar Lembaga, berupa keharusan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina, sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1 dan Pasal 75 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Program pembimbingan dan penyuluhan dimaksud dapat berupa kegiatan Bimbingan kepribadian, penguatan agama Islam, penguatan psikososial, penguatan keluarga dan penyuluhan social yang akan dilaksanakan di rumah singgah Tepak Sirih Dinas Sosial KotaTanjungpinang. Pembinaan ini diharapkan mampu merubah perilaku anak menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana. Pelaksanaan pidana dengan syarat tersebut tetap berpedoman pada Pasal 8,9,10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap anak.
2. Berkaitan dengan pidana kumulatif, maka untuk pelatihan kerja Pengganti denda bagi Klien Anak, kiranya dapat dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
3. Mohon putusan yang adil bagi anak untuk kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



1. Menyatakan Anak Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak Pelaku ditrahan dalam tahanan kota dengan perintah agar Anak Pelaku ditahan di LPKA Batam dan Pidana Denda diganti dengan pelatihan kerja yaitu anak mengikuti kerja sosial di Rumah Singgah Tepak Sirih Dinas Sosial Kota Tanjungpinang selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana short warna hitam;
 - 1 (satu) helai miniset warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi ANAK KORBAN.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03S warna putih.

Dikembalikan kepada saksi RAMLAN CHALID.

4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut : Penasihat Hukum mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman, karena Anak telah mengakui perbuatannya, Anak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, Anak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-19/TG.PIN/Eku.2/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak ANAK pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya perbuatan tersebut terjadi pada Bulan Januari tahun 2024 bertempat di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut" yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira pertengahan bulan Januari 2024, pada saat anak ANAK sedang berkomunikasi via whatsapp dengan anak korban ANAK KORBAN kemudian anak ANAK meminta agar anak korban ANAK KORBAN mengirimkan foto payudaranya via whatsapp, atas permintaan tersebut kemudian anak korban mengirimkan foto payudara yang masih tertutup bra kepada anak ANAK via whatsapp, karena merasa tidak puas, kemudian anak ANAK meminta agar anak korban mengirimkan foto dengan posisi bra yang sedikit terbuka.
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 11.00 wib, anak ANAK datang kerumah anak korban ANAK KORBAN di Kota Tanjungpinang untuk bertemu dengan anak korban, dan saat tiba anak ANAK diminta oleh anak korban untuk duduk didepan teras rumah, pada saat anak ANAK sedang berdua dengan anak korban, kemudian langsung memeluk anak korban dan mencium anak korban sambil memegang dan meremas payudara anak korban, setelah merasa puas, kemudian anak ANAK pulang kerumahnya.
- Bahwa perbuatan anak ANAK yang kedua masih terjadi pada bulan Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib dan bertempat dirumah anak korban, saat itu anak ANAK datang kerumah anak korban dan masuk kedalam teras rumah anak korban bersama-sama dengan anak korban, sesampainya didalam teras rumah, anak ANAK dan anak korban saling berpelukan sambil berciuman, setelah itu anak korban langsung menurunkan celana dalam miliknya dan anak ANAK langsung memasukan jari tangannya kedalam alat kelamin anak korban, setelah merasa cukup, kemudian anak ANAK menarik tangannya dan setelah selesai keduanya duduk sambil ngobrol-ngobrol, setelah itu anak ANAK pulang.
- Bahwa perbuatan anak ANAK yang ketiga, terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah anak korban di Kota Tanjungpinang, pada saat itu anak ANAK datang kerumah

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban dan dibawa masuk oleh anak korban kedalam teras rumahnya, kemudian antara anak korban dan anak ANAK berpelukan sambil berciuman, selanjutnya anak korban mengenakan pakaian dasternya hingga ke dada yang kemudian diraba dan degang anak korban, setelah itu anak korban juga memegang kemaluan anak ANAK sambil dikocok, hingga anak korban diminta duduk dipangkuan anak ANAK sambil menggesekan kemaluannya ke kemaluannya anak ANAK hingga anak ANAK mengeluarkan sperma, setelah merasa cukup dan puas kemudian anak ANAK pulang kerumahnya.

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul, anak ANAK selalu membujuk anak korban dengan mengatakan “boleh gak pegang kemaluan ? tadikan udah bilang iya di chat”, dan saat anak korban menolak, anak ANAK langsung marah-marah dan berkata “tadikan udah bilang iya, cepatlah”, hingga pada saat perbuatan cabul yang ketiga anak ANAK menyampaikan kepada anak korban “lagi pengen ngecas” yang langsung ditolak oleh anak korban, namun anak ANAK memaksa dengan mengatakan “bentar aja, gak sampai masuklah, gesek-gesek aja”.

- Bahwa anak korban selalu menuruti permintaan dari anak ANAK dikarenakan merasa takut, sebab sebelumnya anak ANAK pernah menyebarkan foto telanjang anak korban kepada temannya yang pernah anak korban kirim kepada anak ANAK.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Raja Ahmad Thabib Nomor : VER / 02 / A.3 / II / 2024 / RSUD – RAT tanggal 05 Februari 2024 dengan dokter pemeriksa Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. INDRA FAISAL, MH., Sp. Fm pada pemeriksaan Selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor : 2172-LU-19072011-0016 tanggal 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang PAMRI, S. Sos diketahui Anak Korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 21 Mei 2011 dan diketahui pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh anak ANAK anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun

Perbuatan anak ANAK diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum anak dan anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban Anak Korban, di persidangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban berpacaran dengan Anak Anak sejak bulan Agustus 2023;
 - Bahwa anak korban merupakan korban dalam perkara pencabulan dan yang menjadi pelakunya adalah anak Naufal Firasi Heriyono
 - Bahwa pencabulan terhadap Anak Korban pertama kali terjadi pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di pinggir jalan depan rumah orangtua Anak Korban yang berada di Jl. Gudang Minyak No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Pencabulan yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di teras rumah Jl. Gudang Minyak No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Pencabulan yang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 di teras rumah orangtua Anak Korban yang berada di Jl. Gudang Minyak No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;
 - Bahwa anak Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban kurang lebih 3 (tiga) kali.
 - Bahwa cara anak Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara pertama anak Anak memegang payudara Anak Korban, kemudian anak Anak juga pernah memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban, selanjutnya anak Anak mencium bibir Anak Korban sambil meminta Anak Korban untuk mengocok alat kelaminnya selanjutnya anak Anak membuka celana dan celana dalam miliknya dan menyuruh Anak Korban untuk duduk dipangkuan anak Anak kemudian anak Anak memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Korban namun alat kelamin (penis) milik anak Anak tidak sempat masuk kedalam vagina milik Anak Korban dan tidak berapa lama anak Anak mengatakan ia mau keluar dan Anak Korban langsung berdiri dan anak Anak mengeluarkan cairan sperma.

- Bahwa pencabulan yang pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi sekitar bulan Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib saat itu anak Anak menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan berkata ingat bertemu dengan Anak Korban di depan rumah. Awalnya Anak Korban tidak mau namun anak Anak berkata "BENTAR AJA GAK LAMA". Tidak berapa lama kemudian anak Anak datang ke rumah orang tua Anak Korban yang berada Jl. Gudang Minyak No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Sesampainya di depan rumah Anak Korban, Anak Korban langsung menghampiri anak Anak yang berada di pinggir jalan. Saat kami sedang mengobrol anak Anak berkata "BOLEH NGGAK PEGANG?" dan Anak Korban bertanya "PEGANG APA?" lalu anak Anak menunjuk payudara milik Anak Korban. Kemudian Anak Korban berkata "NGGAK BOLEH" lalu anak Anak langsung memegang payudara Anak Korban tanpa persetujuan Anak Korban karena Anak Korban kaget Anak Korban diam dan tidak berapa lama anak Anak pulang dari rumah Anak Korban.

- Bahwa Pencabulan yang kedua terjadi pada hari Minggu dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib anak Anak menghubungi Anak Korban via whatsapp dan bertanya kepada Anak Korban "BOLEH NGGAK PEGANG ITU (VAGINA)" lalu Anak Korban menjawab "NGGAK BOLEH" lalu anak Anak ngespam chat kepada Anak Korban dengan berkata "BOLEH YA BOLEH YA, SEKALI AJA" karena anak Anak membujuk Anak Korban dengan bertanya boleh ya terus meneru akhirnya Anak Korban menjawab "IYA" selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib anak Anak datang ke rumah Anak Korban yang berada di Jl. Gudang Minyak No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan kami mengobrol sambil duduk di teras rumah saat sedang mengobrol anak Anak berkata "BOLEH NGGAK PEGANG KEMALUAN? TADI KAN UDAH BILANG IYA DI CHAT" lalu Anak Korban menjawab "BUAT APA SIH?" lalu anak Anak langsung marah – marah dan berkata "TADIKAN UDAH BILANG IYA. CEPATLAH" karena melihat anak Anak marah –

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



marah Anak Korban berkata “YA UDAH LAH” setelah itu anak Anak langsung memasukkan tangannya sebelah kanan kedalam celana yang Anak Korban gunakan lalu 1 (satu) jari anak Anak masuk kedalam vagina milik Anak Korban dan jari dari anak Anak mengelus bagian dalam vagina Anak Korban. Setelah selesai anak Anak pulang dari rumah Anak Korban.

- Bahwa Pencabulan yang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wib anak Anak main ke rumah Anak Korban lalu kami duduk di teras rumah orangtua Anak Korban yang berada di Jl. Gudang Minyak No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Saat sedang ngobrol anak Anak berkata “LAGI PENGEN NGECAS” lalu Anak Korban berkata “NGGAK LAH. NANTI DILIAT ORANG” lalu anak NAUFAL FIRASI Bin HERIYANTO berkata “BENTAR AJA. GAK SAMPAI MASUKLAH. GESEK – GESEK AJA”. Lalu Anak Korban mengiyakan ajakan anak NAUFAL FIRASI Bin HERIYANTO dan anak Anak menyuruh Anak Korban berdiri di depannya, lalu anak Anak menarik Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, lalu anak Anak membuka celana dan celana dalam miliknya hingga batas paha lalu anak Anak berkata “KOCOKIN DULU INI (sambil menunjuk penis miliknya)” lalu Anak Korban membungkuk dan mengocok alat kelamin (penis) milik anak Anak. Selanjutnya anak Anak menyuruh Anak Korban duduk di atas pangkuannya sambil berkata “SINI DUDUK. GESEK – GESEK AJA. GAK SAMPAI MASUKLAH” lalu Anak Korban duduk mengangkang diatas pangkuan anak Anak lalu Anak Korban menurunkan celana dan celana dalam milik Anak Korban hingga batas paha kemudian anak Anak berusaha memasukkan alat kelamin (penis) miliknya kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban namun alat kelamin (penis) milik anak Anak tidak sampai masuk kedalam alat kelamin (vagina) milik Anak Korban lalu anak Anak menggoyangkan bokongnya sambil mencium bibir Anak Korban lalu anak Anak berkata “AKU UDAH MAU KELUAR. BERDIRI DULU” lalu Anak Korban berdiri dari pangkuan anak Anak dan memasang celana dan celana dalam milik Anak Korban lalu anak Anak mengeluarkan Cairan sperma di atas pahanya lalu anak Anak membersihkan cairan sperma tersebut menggunakan tisu. Setelah itu anak Anak langsung pulang dari rumah Anak Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anak Anak melakukan pencabulan terhadap anak Anak yang membuka celana Anak Korban adalah Anak Korban sendiri dan yang membuka celana milik anak Anak ialah anak Anak sendiri.
- Bahwa yang Anak Korban rasakan saat anak Anak melakukan pencabulan kepada Anak Korban ialah Anak Korban merasa sakit pada alat kelamin (vagina) milik Anak Korban.
- Bahwa anak Anak tersebut tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban saat sebelum atau sesudah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban.
- Bahwa Benar anak Anak ada membujuk Anak Korban sebelum melakukan pencabulan yang kedua dengan berkata “BOLEH NGGAK PEGANG KEMALUAN? TADI KAN UDAH BILANG IYA DI CHAT” lalu Anak Korban menjawab “BUAT APA SIH?” lalu anak NAUFAL FIRASI Bin HERIYANTO langsung marah – marah dan berkata “TADIKAN UDAH BILANG IYA. CEPATLAH” karena melihat anak NAUFAL FIRASI Bin HERIYANTO marah – marah Anak Korban berkata “YA UDAH LAH” dan pencabulan ketiga dengan berkata “LAGI PENGEN NGECAS” lalu Anak Korban berkata “NGGAK LAH. NANTI DILIAT ORANG” lalu anak NAUFAL FIRASI Bin HERIYANTO berkata “BENTAR AJA. GAK SAMPAI MASUKLAH. GESEK – GESEK AJA”, dan yang menyebabkan Anak Korban mau untuk menuruti permintaan anak Anak dikarenakan Anak Korban takut anak Anak mengirimkan foto telanjang Anak Korban kepada teman anak Anak, karena sebelumnya anak Anak sudah menyebarkan foto telanjang Anak Korban kepada temannya, yang mana foto telanjang tersebut pernah Anak Korban kirimkan kepada anak Anak.
- Bahwa pada saat anak Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak ada berusaha melawan atau berteriak minta tolong.
- Bahwa yang mengetahui anak Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban ialah tetangga Anak Korban yang bernama RIAWAN Alias IDO.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kehadiran Anak Korban saat ini berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam, 1 (satu) helai miniset warna hitam, 1 (satu) helai celana short warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, Anak Korban masih ingat dan dapat mengenalinya, dan benar bahwa barang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



bukti tersebut yang Anak Korban gunakan saat anak Anak melakukan pencabulan kepada Anak Korban yang terakhir kali.

- Bahwa Anak Korban tidak ingin mengajukan restitusi dan harapan Anak Korban dan keluarga hanya menuntut pelaku agar di hukum sesuai dengan hukuman yang berlaku di Negara Indonesia.

- Bahwa selama pacaran dengan anak korban, sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, anak Anak tidak pernah melakukan pencabulan ;

- Bahwa Bukti chat antara anak korban dengan anak Anak telah dihapus pada saat pertemuan antar keluarga oleh Kakak kandung anak korban;

- Bahwa anak korban kenal dengan anak yang bernama HUGO, FATHUR dan GIBRAN yaitu teman sekolah sebelumnya di SMP 1 Tanjungpinang;

Terhadap keterangan saksi anak korban, Anak menyatakan tidak keberatan, namun ada keberatan Anak terhadap keterangan Anak Korban yaitu : Bahwa pada saat melakukan pencabulan Anak Korban sendiri yang mengajak anak pelaku, Bahwa anak korban tidak pernah menolak saat diajak melakukan perbuatan cabul tersebut dan Anak tidak ada melakukan kekerasan ataupun bujuk rayu saat dilakukan perbuatan cabul tersebut,

2. Saksi RAMLAN CHALID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Pencabulan anak kandung saksi yang bernama Anak Korban yaitu anak ke -4 (keempat) sayksi yang dilakukan oleh Anak Anak.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut yang terakhir kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan teras rumah saksi yang beralamat di Jl. Gudang minyak No.142 A Rt.002/Rw.001 Kec.Bukit bestari Kota Tanjungpinang.

- Bahwa saat ini Anak Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak Anak sebelumnya termasuk umur anak Anak.

- Bahwa anak Anak melakukan pencabulan terhadap anak saksi (saksi ANAK KORBAN) sebanyak 3 (tiga) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencabulan yang dilakukan oleh anak Anak terhadap Anak Korban yaitu dengan cara meremas payudara, menggesekkan alat kelamin anak Anak ke alat kelamin saksi Anak Korban.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan yang terjadi kepada Anak Korban dikarenakan tetangga saksi yang bernama saksi HAIRIYATUL KAMILAH yang memberitahukan dan mengirimkan video kepada saksi tentang pencabulan tersebut.
- Bahwa dari keterangan Anak Korban kepada saksi bahwa anak Anak ada meminta foto telanjang Anak Korban dan mengancam akan menyebarkan foto telanjang Anak Korban kepada orang tua Anak Korban dan kepada guru di SMP 5 Kota Tanjungpinang, sehingga Anak Korban merasa ketakutan dan terancam jika tidak mengikuti kemauan dari anak Anak.
- Bahwa pada saat anak Anak melakukan pencabulan terhadap saksi yang bernama saksi ANAK KORBAN, ada yang melihat kejadian tersebut yaitu tetangga saksi yang bernama saksi ADAM RIAUWAN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak ingin mengajukan restitusi.
- Bahwa alasan saksi tidak ingin mengajukan restitusi ialah saksi telah mengikhlasakan semuanya yang telah terjadi dan harapan saksi dan keluarga hanya menuntut pelaku agar di hukum sesuai dengan hukuman yang berlaku di Negara Indonesia.
- Bahwa keluarga Anak Anak pernah dating ke rumah saksi untuk minta perdamaian, akan tetapi saksi tidak bersedia untuk berdamai;
- Bahwa saksi pernah mengusir anak Anak dari rumah saksi dan saksi katakana agar jangan ganggu-ganggu lagi anak saksi;
- Bahwa seluruh chat yang ada di handphone anak korban sudah dihapus;
- Bahwa akibat perbuatan anak Anak terhadap anak saksi, anak saksi pernah di Bully di sekolah hingga guru di sekolah tersebut dan saat ini akan saksi jadi berubah dan sering murung;
- Bahwa saksi tidak bersedia berdamai dengan keluarga anak Anak karena Aib kelurga saksi telah terlanjur diumbar ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada di rumah, yang mana pada saat itu saksi sedang pergi melayat orang yang meninggal;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



3. Saksi Adam Riauwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Anak Anak terhadap anak korban Siti Cahirani;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban, namun saksi tidak kenal dengan anak Anak;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali anak Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, namun Pencabulan yang saksi ketahui terjadi dan saksi melihat langsung pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan teras rumah Saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa Posisi rumah saksi berhadapan dengan rumah Anak Korban lebih kurang berjarak 4 meter diantara jalan umum;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut awalnya ketika saksi baru bangun tidur dan ingin membuka jendela kamar yang berada di lantai 2 rumah saksi kemudian saksi melihat langsung bahwa di depan teras rumah tersebut terdapat 1 orang laki-laki yaitu anak Anak dengan posisi sedang duduk di kursi teras sambil memegang alat kelaminnya kemudian Anak Korban menghampiri anak Anak lalu Anak Korban dengan posisi jongkok dan kepala Anak Korban mengarah ke alat kelamin (penis) anak Anak kemudian saksi melihat anak Anak memegang kepala Anak Korban yang sedang menggerakkan kepalanya maju mundur. Kemudian Anak Korban berdiri kembali dan duduk diatas pangkuan anak Anak yang sedang duduk di atas kursi teras rumah dan saksi melihat anak Anak mengerakkan pinggulnya namun pada posisi tersebut Anak Korban masih menggunakan celananya hanya anak Anak yang membuka celana hingga terlihat alat kelamin (penis) anak Anak;
- Bahwa saksi melihat anak Anak dengan posisi sedang duduk di kursi teras sambil memegang alat kelaminnya kemudian Anak Korban menghampiri anak Anak lalu Anak Korban dengan posisi jongkok dan kepala Anak Korban mengarah ke alat kelamin (penis) anak Anak kemudian saksi melihat anak Anak memegang kepala Anak Korban yang sedang menggerakkan kepalanya maju mundur. Kemudian Anak Korban berdiri kembali dan duduk diatas pangkuan anak Anak yang sedang duduk diatas kursi teras rumah dan saksi melihat anak Anak

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



menggerakkan pinggulnya namun pada posisi tersebut Anak Korban masih menggunakan celananya hanya anak Anak yang membuka celana hingga terlihat alat kelamin (penis) anak Anak.

- Bahwa Benar pada saat terjadinya pencabulan tersebut situasi dan kondisi di seputaran rumah Anak Korban serta jalan umum dalam keadaan sepi, kemudian saksi merekam kejadian tersebut dan memberitahukan kepada adik kandung saksi yang bernama Saksi ILA sehingga selanjutnya Saksi ILA yang memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua dari Saksi ANAK KORBAN.
- Bahwa Saksi tidak berani ketika mau menghampiri langsung setelah saksi melihat kejadian tersebut. jadi saksi hanya memberitahukan kepada adik kandung saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu akibat yang dialami oleh Anak Korban setelah terjadinya Pencabulan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Hidayatul Kamila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Anak Anak terhadap anak korban Siti Cahirani;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban, namun saksi tidak kenal dengan anak Anak;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali anak Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, namun Pencabulan yang saksi ketahui terjadi dan saksi melihat dari video yang dikirimkan oleh saksi Adam Riauwan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan teras rumah Saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa Posisi rumah saksi berhadapan dengan rumah Anak Korban lebih kurang berjarak 4 meter diantara jalan umum;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut awalnya ketika saksi sedang berada di Jl. Suka Berenang kemudian abang kandung saksi yang bernama ADAM RIAUWAN menghubungi saksi lewat whatsapp dan memberitahukan bahwa ada anak laki-laki dan perempuan yang sedang berpacaran tapi berlebihan didepan teras rumah tetangga, kemudian abang saksi mengirimkan video kedua anak tersebut dan ketika saksi melihat video tersebut ternyata anak perempuan yang ada di

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan teras tersebut yaitu Anak Korban bersama dengan anak Anak kemudian saksi menyuruh abang saksi memberitahukan hal tersebut kepada keluarga Anak Korban namun karena abang saksi tidak mau akhirnya saksi yang memberitahukan langsung kejadian tersebut kepada Orang tua Anak Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan video yang saksi lihat anak Anak dengan posisi sedang duduk di kursi teras sambil memegang alat kelaminnya kemudian Anak Korban menghampiri anak Anak lalu Anak Korban dengan posisi jongkok dan kepala Anak Korban mengarah ke alat kelamin (penis) anak Anak kemudian saksi melihat anak Anak memegang kepala Anak Korban yang sedang menggerakkan kepalanya maju mundur. Kemudian Anak Korban berdiri kembali dan duduk diatas pangkuan anak Anak yang sedang duduk di atas kursi teras rumah dan saksi melihat anak Anak mengerakkan pinggulnya namun pada posisi tersebut Anak Korban masih menggunakan celananya hanya anak Anak yang membuka celana hingga terlihat alat kelamin (penis) anak Anak;
- Bahwa pada saat terjadinya pencabulan tersebut situasi dan kondisi di seputaran rumah Anak Korbanserta jalan umum dalam keadaan sepi,
- Bahwa Saksi tidak tahu akibat yang dialami oleh Anak Korban setelah terjadinya Pencabulan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER / 02/A.3/II/2024/RSUD-RAT, tanggal 05 Februari 2024 yang di tanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM;
- Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5750038214 tanggal 19 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, berdasarkan Akta Kelahiran No. 2172-LU-19072011-0016, menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 21 Mei 2011 telah lahir ANAK KORBAN anak perempuan dari pasangan suami istri sah RAMLAN CHALID dan HARMAYANI;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak belum pernah di hukum dalam pidana apapun dan tidak pernah terlibat dalam perkara tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Anak Pelaku belum pernah dihukum terkait dengan Perkara Pidana;
- Bahwa hubungan anak dengan Anak Korban pada saat terjadinya pencabulan tersebut adalah berpacaran, dan anak berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan 26 Agustus 2023 hingga tanggal 27 Januari 2024.
- Bahwa anak tidak mengetahui berapa usia Anak Korban pada saat terjadinya pencabulan tersebut, yang anak ketahui bahwa saat itu Anak Korban masih dibawah umur.
- Bahwa anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali.
- Bahwa pencabulan terhadap Anak Korban pertama kali pada bulan Januari 2024 di Jl. Gudang Minyak No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Kejadian kedua terjadi pada bulan Januari 2024 di Jl. Gudang Minyak No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan Kejadian ketiga terjadi pada tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Gudang Minyak No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.
- Bahwa cara anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang pertama yaitu dengan cara yang pertama anak memegang payudara Anak korban ANAK KORBAN. Pencabulan yang kedua anak memasukkan jari tangan anak kedalam celana short dan anak memegang dan memasukkan jari tangan anak ke alat kelamin (vagina) milik Anak Korban ANAK KORBAN. Pencabulan yang ketiga anak dan Anak Korban sama – sama berpelukan kemudian anak dan Anak Korban berciuman bibir, lalu Anak Korban menaikkan baju miliknya hingga sedada, dan anak memegang payudara Anak Korban ANAK KORBAN, sambil tangan Anak Korban meraba alat kelamin (penis) dari luar celana anak, dan anak membuka celana dan celana dalam yang anak gunakan dan Anak Korban memegang alat kelamin (penis) anak serta mengocok alat kelamin (penis) anak selanjutnya Anak Korban langsung naik duduk di pangkuan anak dan Anak Korban menggesekkan alat kelamin (vagina) miliknya ke alat kelamin (penis) anak, dan beberapa saat kemudian anak mengeluarkan air mani (sperma).

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



- Bahwa Benar dapat anak jelaskan kronologis anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang pertama pada pertengahan bulan Januari 2024 di rumah Anak Korban yang berada di Jl. Gudang Minyak No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, bahwa sebelum terjadinya pencabulan tersebut anak dan Anak Korban ada berkomunikasi via whatsapp membahas mengenai Seks, kemudian Anak Korban mengirimkan foto payudara miliknya namun masih menggunakan bra, setelah itu anak meminta kepada Anak Korban dengan berkata "OH CUMAN GITU, GAK MAU BUKA DIKIT?", Anak Korban membalas "YA, SABAR" lalu Anak Korban mengirimkan foto setengah badan miliknya dengan menggunakan bra namun posisi bra Anak Korban diturunkan sedikit, setelah itu Anak Korban "KAMU JUGA PAPNYA KAMU", anak menjawab "YA BENTAR" kemudian anak mengirimkan foto pap alat kelamin (penis) anak, besoknya sekira pukul 11.00 wib anak datang kerumah saksi ANAK KORBAN, lalu setibanya anak didepan rumah suadari ANAK KORBAN, Anak Korban meminta anak untuk masuk diteras depan rumah saksi ANAK KORBAN, sesampainya anak di depan teras rumah Anak Korban anak dan Anak Korban berpelukan, dan anak mencium bibir Anak korban ANAK KORBAN, lalu Anak Korban membusungkan payudara miliknya, dan anak langsung memegang payudara milik Anak korban ANAK KORBAN, kemudian anak dan Anak Korban duduk didepan teras sambil mengoborol atau berbincang sebentar di teras rumah Anak korban ANAK KORBAN, setelah itu anak pulang kerumah anak.
- Bahwa Pencabulan yang kedua terjadi pada pertengahan bulan Januari 2024 di rumah Anak Korban yang berada di Jl. Gudang Minyak No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Yang mana sebelum terjadinya pencabulan tersebut, anak dan Anak Korban ada berkomunikasi via whatsapp membahas mengenai Seks, kemudian anak meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto pap alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN, setelah itu Anak Korban mengirimkan foto pap alat kelamin (vagina) miliknya ke Whatsapp anak, lalu Anak Korban juga meminta anak untuk mengirimkan foto pap alat kelamin anak, dan anak mengirimkan foto pap alat kelamin anak tersebut kepada saksi ANAK KORBAN, dan Anak Korban berkata "AKU PENGEN DI COLMEKIN SAMA KAMU", "ENAKAN DI COLMEKIN SAMA KAMU", anak menjawab "HAHA MASAK IYA, EMANG MAU?", Anak Korban menjawab "IYA MAU", lalu ke esokan harinya anak mendatangi rumah Anak Korban sekira jam 08.00 wib di Jl. Gudang Minyak

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, sesampainya anak didepan rumah Anak korban ANAK KORBAN, Anak Korban menjemput anak di depan rumah dan anak dibawa masuk kedalam teras rumah Anak korban ANAK KORBAN, sesampainya anak di depan teras rumah Anak korban ANAK KORBAN, anak berpelukan dengan Anak korban ANAK KORBAN, dan anak dengan Anak Korban berciuman bibir beberapa saat, setelah itu Anak Korban menurunkan celana dalam miliknya dan anak memasukkan jari tangan anak kedalam alat kelamin (vagina) Anak korban ANAK KORBAN, setelah itu anak menarik tangan anak dan anak berbincang sebentar dengan Anak Korban lalu anak pamit untuk pulang kerumah anak.

- Bahwa Pencabulan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 di rumah Anak Korban yang berada di Jl. Gudang Minyak No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, yang mana sebelumnya anak dan Anak Korban berkomunikasi via whatsapp membahas mengenai Seks, kemudian anak meminta foto alat kelamin Anak korban ANAK KORBAN, dan Anak Korban mengirimkan foto telanjang dan vagina miliknya, setelah itu Anak Korban juga meminta pap foto milik anak dan anak juga mengirimkan foto alat kelamin (penis) anak kepada Anak korban ANAK KORBAN, lalu Anak Korban berkata "AKU PENGEN NGENTOT SAMA KAMU", anak menjawab "YA BESOK", lalu ke esokan harinya pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 anak mendatangi rumah Anak Korban sekitar pukul 10.00 wib, sesampainya anak dirumah Anak Korban, anak di bawa oleh Anak Korban untuk masuk kedalam halaman rumahnya dan duduk di depan teras rumah Anak korban ANAK KORBAN, setelah itu anak dan Anak Korban berpelukan kemudian anak dan Anak Korban berciuman bibir, lalu Anak Korban menaikkan baju miliknya hingga sedada, dan anak memegang payudara Anak korban ANAK KORBAN, sambil tangan Anak Korban meraba alat kelamin (penis) dari celana anak, dan anak membuka celana dan celana dalam yang anak gunakan dan Anak Korban memegang alat kelamin (penis) anak serta mengocok alat kelamin (penis) anak selanjutnya Anak Korban langsung naik duduk di pangkuan anak dan Anak Korban menggesekkan alat kelamin (vagina) miliknya ke alat kelamin (penis) anak, dan beberapa saat kemudian anak mengeluarkan air mani (sperma).

- Bahwa pada saat anak melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korbantidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui perbuatan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabulan yang anak lakukan terhadap Anak korban ANAK KORBAN, namun pada saat pencabulan terakhir pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 15.30 wib anak baru mengetahui ternyata ada yang mengetahui saat anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan memvideokan pencabulan tersebut.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 15.30 wib, Anak Korban menghubungi anak via chat mengatakan bahwa kita ketahuan tadi ada yang ngevideoin, beberapa saat kemudian anak menjawab "HA ? MASA ? SIAPA YANG NGEVIDEOIN?", Anak Korban mengatakan bahwa tetangga depan rumah nya yang merekam video tersebut.
- Bahwa sebabnya anak melakukan pencabulan terhadap saksi dikarenakan anak sebelumnya Anak Korban ada mengirimkan foto payudara miliknya yang meminta anak untuk memegang payudara Anak korban ANAK KORBAN, lalu Anak Korban mengirim foto Vagina Anak Korban yang meminta anak untuk melakukan "COLMEK" kepada Anak korban ANAK KORBAN, dan Anak Korban juga meminta anak untuk mengentot Anak korban ANAK KORBAN.
- Bahwa saat anak melakukan pencabulan dengan Anak Korban anak ada mengeluarkan sperma (air mani) anak.
- Bahwa anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban saat melakukan pencabulan tersebut, dikarenakan pada saat anak melakukan pencabulan tersebut karena anak dan Anak Korban mau sama mau.
- Bahwa saat anak melakukan pencabulan tersebut Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa terhadap foto yang diperlihatkan berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam, dan 1 (satu) helai celana short warna hitam yang diperlihatkan di persidangan, anak mengenalinya yaitu barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban.
- Bahwa anak pernah memasukkan jari tangan ke dalam kelamin anak korban dan tidak susah dimasukkan
- Bahwa anak tidak pernah memaksa anak korban untuk mengirimkan foto telanjangnya kepada anak ;
- Bahwa anak pernah disuruh pulang oleh orang tua anak korban karena hari sudah Magrim dan dikatakan agar jangan dating lagi ke rumah anak korban;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan benjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) helai celana short warna hitam;
3. 1 (satu) helai miniset warna hitam;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam.
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03S warna putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara antara lain:

- Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER /02/A.3/II/2024/RSUD-RAT, tanggal 05 Februari 2024 yang di tanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM
- Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5750038214 tanggal 19 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, berdasarkan Akta Kelahiran No. 2172-LU-19072011-0016, menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 21 Mei 2011 telah lahir ANAK KORBAN anak perempuan dari pasangan suami istri sah RAMLAN CHALID dan HARMAYANI.
- Kutipan akta kelahiran nomor 2172CLU1805200905452 tertanggal 8 Mei 2009 yang menerangkan bahwa anak Naufal firasi lahir tanggal 28 April 2009 dari pasangan Heriyono dengan Eka Herawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak anak Naufal firasi lahir tanggal 28 April 2009 dari pasangan Heriyono dengan Eka Herawati sesuai Kutipan akta kelahiran nomor 2172CLU1805200905452 tertanggal 8 Mei 2009;
2. Bahwa anak korban ANAK KORBAN anak perempuan dari pasangan suami istri sah RAMLAN CHALID dan HARMAYANI Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5750038214 tanggal 19 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



berdasarkan Akta Kelahiran No. 2172-LU-19072011-0016, menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 21 Mei 2011.

3. Pencabulan yang pertama pada pertengahan bulan januari 2024 di rumah Anak Korbanyang berada di Jl. Gudang Minyak No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, bahwa sebelum terjadinya pencabulan tersebut anak dan Anak Korbanada berkomunikasi via whatsapp membahas mengenai Seks, kemudian Anak Korbanmengirimkan foto payudara miliknya namun masih menggunakan bra, setelah itu anak meminta kepada Anak Korbandengan berkata "OH CUMAN GITU, GAK MAU BUKA DIKIT?", Anak Korbanmembalas "YA, SABAR" lalu Anak Korbanmengirimkan foto setengah badan miliknya dengan menggunakan bra namun posisi bra Anak Korbanditurunkan sedikit, setelah itu Anak Korban"KAMU JUGA PAPNYA KAMU", anak menjawab "YA BENTAR" kemudian anak mengirimkan foto pap alat kelamin (penis) anak, besoknya sekira pukul 11.00 wib anak datang kerumah saksi ANAK KORBAN, lalu setibanya anak didepan rumah suadari ANAK KORBAN, Anak Korbanmeminta anak untuk masuk diteras depan rumah saksi ANAK KORBAN, sesampainya anak didepan teras rumah Anak Korbananak dan Anak Korbanberpelukan, dan anak mencium bibir saksi ANAK KORBAN, lalu Anak Korbanmembusungkan payudara miliknya, dan anak langsung memegang payudara milik saksi ANAK KORBAN, kemudian anak dan Anak Korbanduduk didepan teras sambil mengoborol atau berbincang sebentar di teras rumah saksi ANAK KORBAN, setelah itu anak pulang kerumah anak.

4. Pencabulan yang kedua pada sekira pertengahan bulan januari 2024 di rumah Anak Korbanyang berada di Jl. Gudang Minyak No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Yang mana sebelum terjadinya pencabulan tersebut, anak dan Anak Korbanada berkomunikasi via whatsapp membahas mengenai Seks, kemudian anak meminta Anak Korbanuntuk mengirimkan foto pap alat kelamin saksi ANAK KORBAN, setelah itu Anak Korbanmengirimkan foto pap alat kelamin (vagina) miliknya ke Whatsapp anak, lalu Anak Korbanjuga meminta anak untuk mengirimkan foto pap alat kelamin anak, dan anak mengirimkan foto pap alat kelamin anak tersebut kepada saksi ANAK KORBAN, dan Anak Korbanberkata "AKU PENGEN DI COLMEKIN SAMA KAMU", "ENAKAN DI COLMEKIN SAMA KAMU", anak menjawab "HAHA MASAK IYA, EMANG MAU?", Anak Korbanmenjawab "IYA MAU", lalu ke esokan harinya anak mendatangi rumah Anak Korbansekira jam 08.00 wib di Jl. Gudang Minyak

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, sesampainya anak didepan rumah saksi ANAK KORBAN, Anak Korbanmenjemput anak didepan rumah dan anak dibawa masuk kedalam teras rumah saksi ANAK KORBAN, semampainya anak di depan tersa rumah saksi ANAK KORBAN, anak berpelukan dengan saksi ANAK KORBAN, dan anak dengan Anak Korbanberciuman bibir beberapa saat, setelah itu Anak Korbanmenurunkan celana dalam miliknya dan anak memasukkan jari tangan anak kedalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN, setelah itu anak menarik tangan anak dan anak berbincang sebentar dengan Anak Korbanlalu anak pamit untuk pulang kerumah anak.

5. Pencabulan yang ketiga Sabtu tanggal 27 Januari 2024 di rumah Anak Korbanyang berada di Jl. Gudang Minyak No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, yang mana sebelumnya anak dan Anak Korbanberkomunikasi via whatsapp membahas mengenai Seks, kemudian anak meminta foto alat kelamin saksi ANAK KORBAN, dan Anak Korbanmengirimkan foto telanjang dan vagina miliknya, setelah itu Anak Korbanjuga meminta pap foto milik anak dan anak juga mengirimkan foto alat kelamin (penis) anak kepada saksi ANAK KORBAN, lalu Anak Korbanberkata "AKU PENGEN NGENTOT SAMA KAMU", anak menjawab "YA BESOK", lalu ke esokan harinya pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 anak mendatangi rumah Anak Korbansekitar pukul 10.00 wib, sesampainya anak dirumah Anak Korbananak di bawa oleh Anak Korbanuntuk masuk kedalam halaman rumahnya dan duduk di depan teras rumah saduari ANAK KORBAN, setelah itu anak dan Anak Korbanberpelukan kemudian anak dan Anak Korbanberciuman bibir, lalu Anak Korbanmenaikkan daster baju miliknya hingga sedada, dan anak memegang payudara saksi ANAK KORBAN, sambil tangan Anak Korbanmeraba alat kelamin (penis) dari celana anak, dan anak membuka celana dan celana dalam yang anak gunakan dan Anak Korbanmemegang alat kelamin (penis) anak serta mengocok alat kelamin (penis) anak selanjutnya Anak Korbanlangsung naik duduk di pangkuan anak dan Anak Korbanmenggesekkan alat kelamin (vagina) miliknya ke alat kelamin (penis) anak, dan beberapa saat kemudian anak mengeluarkan air mani (sperma);

6. Bahwa Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER /02/A.3/II/2024/RSUD-RAT, tanggal 05 Februari 2024 yang di tanda tangani oleh Dokter Spesialis Ferensik Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H.,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sp.FM kesimpulan pemeriksaan yaitu pada selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya dalam upaya pembuktian. Bahwa dalam pemeriksaan dalam berkas perkara Anak Anak, mampu bertanggung jawab dan dari diri Anak tidak ada ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya dan segala identitasnya dan Anak merupakan orang yang keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa sebagaimana Kutipan akta kelahiran nomor 2172CLU1805200905452 tertanggal 8 Mei 2009 yang menerangkan bahwa anak Naufal firasi lahir tanggal 28 April 2009 dari pasangan Heriyono dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Herawati sehingga sebagaimana aturan yang berlaku bahwa anak pelaku masih anak dibawah umur dan belum berumur 18 tahun dan sidang kan dengan memakai Undang-undang khusus yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada menjelaskan bentuk dari "perlakuan kekerasan dan penganiayaan", misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Dalam Pasal 1 angka 15 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan maksud dari "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" dalam tindak pidana ini adalah adanya pertentangan antara kemauan Anak dengan kemauan korban yang mana Anak menginginkan melakukan perbuatan cabul sedangkan korban tidak menginginkannya. Selanjutnya yang dimaksud dengan "membujuk" adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ada merumuskan apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul, oleh karena itu pengertian cabul dikutip sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 289 KUHP dan Pasal 290 KUHP, yaitu yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" menurut KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, termasuk juga persetubuhan, namun dalam undang-undang disebutkan tersendiri;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian "Pencabulan" adalah berasal dari kata dasar "cabul" yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adat sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan)" (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1998, hal. 142);

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan "Anak" dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 1 adalah apabila seseorang tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5750038214 tanggal 19 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, berdasarkan Akta Kelahiran No. 2172-LU-19072011-0016, menerangkan bahwa di Tanjungpinang pada tanggal 21 Mei 2011 telah lahir ANAK KORBAN anak perempuan dari pasangan suami istri sah RAMLAN CHALID dan HARMAYANI;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan sesuai dengan alat-alat bukti dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, alat bukti mana telah dipergunakan secara sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP sehingga Penuntut Umum memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira pertengahan bulan Januari 2024, pada saat anak ANAK sedang berkomunikasi via whatsapp dengan anak korban ANAK KORBAN kemudian anak ANAK meminta agar anak korban ANAK KORBAN mengirimkan foto payudaranya via whatsapp, atas permintaan tersebut kemudian anak korban mengirimkan foto payudara yang masih tertutup bra kepada anak ANAK via whatsapp, karena merasa tidak puas, kemudian anak ANAK meminta agar anak korban mengirimkan foto dengan posisi bra yang sedikit terbuka.
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 11.00 wib, anak ANAK datang kerumah anak korban ANAK KORBAN di Kota Tanjungpinang untuk bertemu dengan anak korban, dan saat tiba anak ANAK diminta oleh anak korban untuk duduk didepan teras rumah, pada saat anak ANAK sedang berdua dengan anak korban, kemudian langsung memeluk anak korban dan mencium anak korban sambil memegang dan meremas payudara anak korban, setelah merasa puas, kemudian anak ANAK pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membujuk anak ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa yang anak ingat adalah anak telah melakukan 3 (tiga) kali pencabulan dengan anak korban ANAK KORBAN dengan rincian sebagai berikut :



- Pencabulan yang pertama pada pertengahan bulan januari 2024 di rumah Anak Korbanyang berada di Jl. Gudang Minyak No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, bahwa sebelum terjadinya pencabulan tersebut anak dan Anak Korbanada berkomunikasi via whatsapp membahas mengenai Seks, kemudian Anak Korbanmengirimkan foto payudara miliknya namun masih menggunakan bra, setelah itu anak meminta kepada Anak Korbandengan berkata "OH CUMAN GITU, GAK MAU BUKA DIKIT?", Anak Korbanmembalas "YA, SABAR" lalu Anak Korbanmengirimkan foto setengah badan miliknya dengan menggunakan bra namun posisi bra Anak Korbanditurunkan sedikit, setelah itu Anak Korban"KAMU JUGA PAPNYA KAMU", anak menjawab "YA BENTAR" kemudian anak mengirimkan foto pap alat kelamin (penis) anak, besoknya sekira pukul 11.00 wib anak datang kerumah saksi ANAK KORBAN, lalu setibanya anak didepan rumah suadari ANAK KORBAN, Anak Korbanmeminta anak untuk masuk diteras depan rumah saksi ANAK KORBAN, sesampainya anak didepan teras rumah Anak Korbananak dan Anak Korbanberpelukan, dan anak mencium bibir saksi ANAK KORBAN, lalu Anak Korbanmembusungkan payudara miliknya, dan anak langsung memegang payudara milik saksi ANAK KORBAN, kemudian anak dan Anak Korbanduduk didepan teras sambil mengoborol atau berbincang sebentar di teras rumah saksi ANAK KORBAN, setelah itu anak pulang kerumah anak.
- Pencabulan yang kedua pada sekira pertengahan bulan januari 2024 di rumah Anak Korbanyang berada di Jl. Gudang Minyak No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Yang mana sebelum terjadinya pencabulan tersebut, anak dan Anak Korbanada berkomunikasi via whatsapp membahas mengenai Seks, kemudian anak meminta Anak Korbanuntuk mengirimkan foto pap alat kelamin saksi ANAK KORBAN, setelah itu Anak Korbanmengirimkan foto pap alat kelamin (vagina) miliknya ke Whatsapp anak, lalu Anak Korbanjuga meminta anak untuk mengirimkan foto pap alat kelamin anak, dan anak mengirimkan foto pap alat kelamin anak tersebut kepada saksi ANAK KORBAN, dan Anak Korbanberkata "AKU PENGEN DI COLMEKIN SAMA KAMU", "ENAKAN DI COLMEKIN SAMA KAMU", anak menjawab "HAHA MASAK IYA, EMANG MAU?", Anak Korbanmenjawab "IYA MAU", lalu ke esokan harinya anak mendatangi rumah Anak Korbansekira jam 08.00 wib di Jl. Gudang Minyak No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, sesampainya anak didepan rumah saksi ANAK KORBAN,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Anak Korban menjemput anak di depan rumah dan anak dibawa masuk ke dalam teras rumah saksi ANAK KORBAN, semampainya anak di depan teras rumah saksi ANAK KORBAN, anak berpelukan dengan saksi ANAK KORBAN, dan anak dengan Anak Korban berciuman bibir beberapa saat, setelah itu Anak Korban menurunkan celana dalam miliknya dan anak memasukkan jari tangan anak ke dalam alat kelamin (vagina) saksi ANAK KORBAN, setelah itu anak menarik tangan anak dan anak berbincang sebentar dengan Anak Korban lalu anak pamit untuk pulang ke rumah anak.

- Pencabulan yang ketiga Sabtu tanggal 27 Januari 2024 di rumah Anak Korban yang berada di Jl. Gudang Minyak No. 142 A Rt 002 Rw 001 Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, yang mana sebelumnya anak dan Anak Korban berkomunikasi via whatsapp membahas mengenai Seks, kemudian anak meminta foto alat kelamin saksi ANAK KORBAN, dan Anak Korban mengirimkan foto telanjang dan vagina miliknya, setelah itu Anak Korban juga meminta pap foto milik anak dan anak juga mengirimkan foto alat kelamin (penis) anak kepada saksi ANAK KORBAN, lalu Anak Korban berkata "AKU PENGEN NGENTOT SAMA KAMU", anak menjawab "YA BESOK", lalu ke esokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 anak mendatangi rumah Anak Korban sekitar pukul 10.00 wib, semampainya anak di rumah Anak Korban anak di bawa oleh Anak Korban untuk masuk ke dalam halaman rumahnya dan duduk di depan teras rumah saduari ANAK KORBAN, setelah itu anak dan Anak Korban berpelukan kemudian anak dan Anak Korban berciuman bibir, lalu Anak Korban menaikkan daster baju miliknya hingga sedada, dan anak memegang payudara saksi ANAK KORBAN, sambil tangan Anak Korban meraba alat kelamin (penis) dari celana anak, dan anak membuka celana dan celana dalam yang anak gunakan dan Anak Korban memegang alat kelamin (penis) anak serta mengocok alat kelamin (penis) anak selanjutnya Anak Korban langsung naik duduk di pangkuan anak dan Anak Korban menggesekkan alat kelamin (vagina) miliknya ke alat kelamin (penis) anak, dan beberapa saat kemudian anak mengeluarkan air mani (sperma);

- Bahwa Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER /02/A.3/II/2024/RSUD-RAT, tanggal 05 Februari 2024 yang di tandatangani oleh Dokter Spesialis Ferensik Medikolegal dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM kesimpulan pemeriksaan yaitu pada selaput dara terdapat robekan



lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan berlanjut ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum anak dan permohonan anak yang memohon keringanan hukuman bagi Anak begitu juga dengan bukti surat yang dihadirkan baik tentang chatting anak dengan anak korban juga banyaknya sertifikat anak yang berprestasi dan anggota Jemaah aktif mesjid maka terhadap isi permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan : Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak juga memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



- 2) pelayanan masyarakat; atau
- 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir".

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam Pasal 60 ayat 3 yang mana Hakim anak wajib mempertimbangkan hasil penelitian Bapas yang intinya Bapas merekomendasikan agar anak dijatuhi Pidana dengan syarat dalam bentuk pembinaan diluar Lembaga dan pelatihan kerja dikota Tanjungpinang;

Menimbang bahwa Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis bagi anak baik untuk anak pelaku maupun anak sebagai korban yang mana perbuatan pencabulan tersebut didasari suka sama suka antara lawan jenis sehingga Hakim menilai hal ini didasari kurangnya pengawasan masing-masing orang tua anak dan anak korban sehingga terjadi peristiwa ini, yang mana Hakim juga menilai bahwa tidak terjadi nya perdamaian antara kedua belah pihak walaupun Hakim sudah mengupayakan dan pihak keluarga anak pelaku mau untuk berdamai sehingga restorative justice sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2024 dengan maksud mengurangi beban keluarga korban dari beban psikis dan trauma tidak terwujud;

Menimbang bahwa seorang perempuan mempunyai filosofi bahwa seorang perempuan yang suci adalah mempertahankan mahkota kesuciannya sehingga dalam hal ini bahwa sebagaimana hasil visum et repertum dan juga keterangan anak korban sendiri bahwa benar perbuatan anak yang mengesek2 kemaluannya ke kelamin anak korban serta memasukkan anak jari kedalam kemaluan anak korban dan berdampak trauma psikis anak korban ;

Menimbang bahwa anak juga mengakui perbuatannya yang intinya keduanya berpacaran namun karena anak bernaifu sebagai seorang laki-laki mempunyai Hasrat dengan pasangannya namun keduanya masih anak dibawah umur dan masih bersekolah yang bukan karena ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, ditambah lagi anak merupakan seorang atlet yang berprestasi namun harus terkena masalah yang membuat terhambatnya masa Pendidikan ;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta hukum dan dikaitkan dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diatas maka Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum anak tentang lamanya penahanan dalam pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa tentang pidana anak terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara serta pidana tambahan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, d, f, g, dan i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa beberapa asas yang mendasari pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir maka Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk menentukan penjatuhan hukuman/sanksi yang tepat untuk Anak;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak sendiri selaku penerus bangsa karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Anak dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan tindakan yang lebih memadai, manusiawi, proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak sebagaimana Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bersifat Ultimum remedium

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Apabila dalam hukum materiil ini diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang bahwa dalam pasal 81 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem peradilan pidana anak yang mensyaratkan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA yang mana dalam hal ini LPKA kepulauan riau berada di kota Batam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan kota yang sah, sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terjadinya hal tersebut juga dikarenakan suka sama suka antara anak pelaku dan anak korban yang berpacaran yang berakibat sianak membujuk dengan anak korban dikarenakan juga kurangnya pengawasan orang tua masing-masing anak dalam mengawasi perilaku anak nya dibawah umur yang berujung terjadi pidana ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana short warna hitam, 1 (satu) helai miniset warna hitam. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam. yang dipergunakan dalam tindak pidana dan merupakan milik anak korban dan untuk menghindari rasa trauma pada diri anak korban tersebut, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan dan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03S warna putih. yang telah disita dari saksi Ramlan Chalid oleh karena barang bukti tersebut milik saksi maka dikembalikan kepada saksi Ramlan Chalid.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan anak membuat anak korban menjadi trauma dan malu;
- Bahwa perbuatan Anak bukan hanya melanggar hukum akan tetapi juga melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terjadi perdamaian dengan keluarga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih aktif Pendidikan di SMA Negeri 1 Kota Tanjungpinang kelas 10 ;
- Bahwa Anak masih berusia sangat muda dan berprestasi dalam olah raga diharapkan dapat merubah perilaku buruknya dan berguna bagi nusa bangsa;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka adalah tepat dan adil apabila Anak dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana azas kepastian hukum yang tepat sebagaimana fakta hukum dan hati Nurani Hakim untuk dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan pencabulan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di LPKA Kelas II Batam dan pelatihan kerja di pelatihan kerja yaitu anak mengikuti kerja sosial di Rumah Singgah Tepak Sirih Dinas Sosial Kota Tanjungpinang selama 2 (dua) bulan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penahanan kota yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana short warna hitam;
- 1 (satu) helai miniset warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03S warna putih.

Dikembalikan kepada saksi RAMLAN CHALID;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. sebagai Hakim anak pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Sari Ramadhani Lubis, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Bapas serta orang tuanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.